

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT
Nomor : 192/IO2.3/Kep/OT/1997

tentang,

Pemberian izin kepada Yayasan Al- Muhajirin Tambun Bekasi untuk mendirikan TK Islam Al Muhajirin di Komplek Perumahan Sinar Kompas Utama Kec. Tambun Bekasi mulai tahun pelajaran 1996/1997.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT

Membaca : Surat Permohonan dari Yayasan Al- Muhajirin Nomor 120/YAM/XI/94 tanggal 22 Nopember 1994.

Menimbang : a. bahwa pada hakekatnya Taman Kanak-kanak adalah tempat anak-anak bermain sambil belajar atau belajar sambil bermain;
b. bahwa partisipasi masyarakat membantu Pemerintah menyelenggarakan Taman Kanak-kanak sesuai dengan program Departemen Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencerdaskan kehidupan Bangsa;
c. bahwa berdasarkan laporan penilaian/penelitian Bidang Dikdas Kanwil Depdikbud Prop. Jabar TK Islam Al- Muhajirin di bawah pengelolaan Yayasan Al- Muhajirin telah cukup memenuhi syarat untuk diberi Surat Keputusan;
d. bahwa berhubungan dengan hal-hal diatas, maka dipandang perlu menetapkan surat Keputusan Kepala Kanwil Depdikbud Prop. Jabar tentang pemberian izin kepada Yayasan Al- Muhajirin Tambun Bekasi untuk mendirikan TK Islam Al-Muhajirin di Komplek Perumahan Sinar Kompas Utama Kec. Tambun Bekasi mulai tahun pelajaran 1996/1997.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989;
2. a. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1981;
b. Peraturan Pemerintah Nomor 27/1990;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia :
a. Nomor 0374/U/1982 tanggal 22 November 1982;
b. Nomor 0375/U/1982 tanggal 22 November 1982;
c. Nomor 0173/O/1983 tanggal 14 Maret 1983;
d. Nomor 0255/O/1983 tanggal 20 Mei 1983;
e. Nomor 0304/O/1984 tanggal 13 Juli 1984;
f. Nomor 0363/O/1988 tanggal 20 Juli 1988;
g. Nomor 0364/O/1988 tanggal 20 Juli 1988;
h. Nomor 174/MPK/A2/KP/1996 tanggal 2 Agustus 1996;
4. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud :
a. Nomor 018/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Februari 1983;
b. Nomor 019/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Februari 1983;
c. Nomor 020/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Februari 1983;
5. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat Nomor 1099/IO2/Kep/OT/95 tanggal 28 Nopember 1995.

Memperhatikan : 1. Rekomendasi dari Kepala Bidang Dikdas Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat Nomor 306/IO2.6f/DS/1997 tanggal 24 Januari 1997 ;
2. Rekomendasi dari Kepala Kandepdikbud Kab. Bekasi Nomor 075/IO2.24/DS/1997 tanggal 11 Januari 1997;
3. Rekomendasi dari Camat Tambun Nomor 450.2/172/Kesra tanggal 15 Maret 1995.

Memperhatikan pula.....

Memperhatikan
Pula

: Akta Notaris Soedirdja, SH Nomor 25 tanggal 29 April
1985 tentang Pendirian / Pengesahan Berbadan Hukum
Yayasan Al-Muhajirin .

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN

Pertama

: Pemberian izin kepada Yayasan Al- Muhajirin Tambun
Bekasi untuk mendirikan TK Islam Al Muhajirin di
Kompleks Perumahan Sinar Kompas Utama Kec. Tambun
Bekasi mulai tahun pelajaran 1996/1997.

Kedua

: Pemberian izin tersebut pada Pasal pertama Keputusan
ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang
berlaku dan wajib melakukan Daftar Ulang (Heregis-
trasi) setiap awal tahun Pelajaran kepada Bidang
Dikdas Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat.

Ketiga

: Menugaskan kepada Kepala Bidang Dikdas Kanwil
Depdikbud Propinsi Jawa Barat Untuk Melaksanakan
pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan Sekolah
tersebut pada pasal pertama.

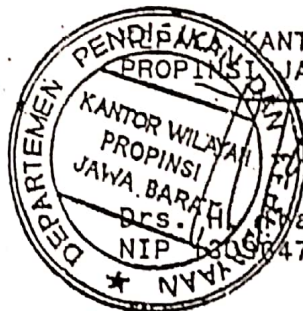
Keempat

: Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam
keputusan ini akan diatur dalam keputusan
tersendiri.

Kelima

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari
terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan
diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : B A N D U N G
Pada Tanggal : 17 Maret 1997



TEMBUSAN :

1. Menteri Dikbud di Jakarta;
2. Irjen Depdikbud di Jakarta;
3. Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
4. Direktur Dikdas Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
5. Direktur Seswa Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
6. Kormin Kanwil Depdikbud Propinsi Jabar;
7. Ka. Bagren Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
8. Ka. Bid. Dikdas kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
9. Ka. Depdikbud Kabupaten Bekasi ;
10. Camat Kecamatan Tambun.